



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 844 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 222/PL.02.5-BA/3528/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 842 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 843 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pamekasan  
pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN  
PAMEKASAN,

ttd

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Sub Bagian Teknis dan Partisipasi  
Masyarakat



  
DINA MELAVIANTY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 844 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	1.000	org	x	120	x	Rp50.000	Rp6.000.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	org	x	300	x	Rp50.000	Rp7.500.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	3	Pkt	x	30%	x	199.814 x Rp100.000	Rp17.983.260.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	378	org	x			Rp100.000	Rp37.800.000
5	Pemansangan Alat Peraga Kampanye	189	desa	x			Rp100.000	Rp18.900.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	4	Pkt	x			Rp10.000.000	Rp40.000.000
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame/ Baliho/Billboard	200%		x	5	x	Rp1.500.000	Rp15.000.000
	b. Spanduk	200%		x	378	x	Rp165.600	Rp125.193.600
	c. Umbul-Umbul	200%		x	378	x	Rp300.000	Rp226.800.000
9	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%		x	60.000	x	Rp500	Rp30.000.000
	b. Brosur	100%		x	20.000	x	Rp2.100	Rp42.000.000
	c. Pamflet	100%		x	3.000	x	Rp1.500	Rp4.500.000
	d. Poster	100%		x	5.000	x	Rp3.000	Rp15.000.000
10	Kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	5.000		x	1	x	Rp50.000	Rp250.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial				20	x	Rp500.000	Rp10.000.000
	c. Kampanye melalui media daring				20	x	Rp500.000	Rp10.000.000
<b>TOTAL</b>								Rp32.308.453.600

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN

Kepala Sub Bagian Teknis dan Partisipasi  
Masyarakat



DINA MELAVIANTY

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MAHDI